

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Mataram

Pengadilan Agama Mataram adalah Pengadilan Agama tingkat pertama yang secara organisasi atau struktur berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yang mana Pengadilan Agama tersebut menangani masalah hukum perdata di Kota Mataram. Sesuai dengan keberadaannya, maka lembaga Pengadilan Agama itu harus mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum terutama dalam bidang hukum kekeluargaan.

Pengadilan Agama Mataram kelas IA berkedudukan di Jln. Langko, No. 03, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, kode pos 83112, telp: (0370) 621324, Fax: (0370) 633160, E-mail: pa.mataram@yahoo.co.id¹

B. Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 0704/Pdt.G/2016/PA.Krw

1. Duduk Perkara

Bahwa penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 11 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor: 0021/Pdt.G/2016/PA.Mtr. mengemukakan bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat VI dan Tergugat I sampai dengan Tergugat III, adalah anak kandung dari Muhammad alias Adjun Bagis dengan Hadijah Bagis, sedangkan Penggugat VII sampai dengan Penggugat XVII merupakan cucu dari Muhammad alias Adjun Bagis dan Hadijah Bagis. Muhammad alias Adjun Bagis yang merupakan Pewaris I telah meninggal

¹ Diakses dari <https://www.pa-mataram.go.id/> pada tanggal 24 Desember 2021 pukul 00.25

dunia pada tanggal 15 Maret 1983, sedangkan Hadijah Bagis yang merupakan Pewaris II telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2015.

Bahwa dari pernikahan Muhammad alias Adjun Bagis dengan Hadijah Bagis dikaruniai 13 (tiga belas) orang anak, yaitu:

- a. Fatmah Bagis binti Muhammad Bagis, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2010, dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu: Holida Bagis binti Salim Bagis (Penggugat VII), Laila Bagis binti Salim Bagis (Penggugat VIII), Anissa Ibtisam alias Efi binti Salim Bagis (Penggugat IX), dan Fikhir Bagis bin Muhammad alias Adjun Bagis (Penggugat X) yang semuanya merupakan Ahli Waris Pengganti dari Fatmah Bagis binti Muhammad Bagis;
- b. Hidun Bagis binti Muhammad Bagis, telah meninggal dunia pada tanggal 5 November 1986, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yaitu: Fuad Bagis bin Saleh Bagis (Penggugat XI), Farah Bagis binti Saleh Bagis (penggugat XII), dan Halimah Bagis binti Saleh Bagis (Penggugat XIII) yang merupakan ahli waris pengganti dari Hidun Bagis binti Muhammad Bagis;
- c. Maryam Bagis binti Muhammad Bagis (Penggugat I);
- d. Sofiah Adjun Bagis binti Muhammad Bagis (Penggugat II);
- e. Rugayah Adjun Bagis binti Muhammad Bagis, telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2013, meninggal kan 1 (satu) orang anak yaitu Latifah Bagis binti Afifi (Penggugat XIV);

- f. Jamilah Adjun Bagis binti Muhammad Bagis, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2008, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yaitu: Fitriah Bagis, S.pd binti Hasan (Penggugat XV), Fairus Bagis binti Hasan (Penggugat XVI), dan Fuad Bagis bin Hasan (Penggugat XVII) yang merupakan ahli waris pengganti dari Jamilah Adjun Bagis;
- g. Hamzah Bagis bin Muhammad Bagis (Tergugat I);
- h. Dr. Abdul Aziz Bagis, S.E bin Muhammad Bagis (Penggugat III);
- i. Saleh Adjun Bagis, S.E bin Muhammad Bagis (Penggugat IV);
- j. Zahrah binti Muhammad Bagis (Penggugat V);
- k. Fadlun Bagis binti Muhammad Bagis (Tergugat II);
- l. Salim Bagis bin Muhammad Bagis (penggugat VI);
- m. Nadiah Bagis binti Muhammad Bagis (Tergugat III).

Selain meninggalkan ahli waris yang merupakan anak dan cucu, Muhammad alias Adjun Bagis dan Hadijah Bagis, juga meninggalkan harta warisan berupa :

- a. Tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 232 Gambar Situasi No: 781/80 Tanggal 01 Juli 1980 seluas 888 M2 atas nama Hamzah Bagis, terletak di Jalan Yos Sudarso, Gang Rambutan No. 7, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan bata-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: Rumah Perkumpulan Tiong Hoa di jalan Koperasi

Sebelah Timur: Gang Rambutan/rumah Safik Akhmad Bagis

Sebelah Selatan: Gang Rambutan Kecil

Sebelah Barat: Rumah Fatmah Bagis

Selanjutnya disebut Objek Sengketa I, dan saat ini dikuasai oleh Hamzah Bagis (Tergugat I);

- b. Tanah yang diatasnya berdiri 3 (tiga) Unit Toko/Kios; 1 (satu) unit digunakan untuk usaha “Tukang Cukur ANDA” dan dua unit digunakan untuk Gudang, dengan SPPT No. 527171000500400770, Sertifikat Hak Guna Bangunan, No. 186, Gambar Situasi No: 781/1980 Tanggal 01 Juli 1980 seluas 88,8 M², atas nama Hamzah Bagis terletak di Jalan Yos Sudarso Gang Rambutan No. 5, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara: Rumah Muhammad Adjun Bagis

Sebelah Timur: Gang Rambutan

Sebelah Selatan: Pertokoan di jalan Yos Sudarso Ampenan

Sebelah Barat: Belakang Pertokoan jalan Yos Sudarso

Selanjutnya disebut Objek Sengketa II, sekarang dikuasai oleh Hamzah Bagis (Tergugat I);

- c. Tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen yang dipergunakan untuk “Toko Jaya Bahagia”, terletak di jalan Yos Sudarso No. 86, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Gang Rambutan kecil;

Sebelah Timur : Bengkel Mitra;

Sebelah Selatan : Jalan Raya Yos Sudarso;

Sebelah Barat : Toko / warung “Pade Angen”;

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa III, sekarang dikuasai oleh Fadlun Bagis (Tergugat II).

- d. Tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen yang dipergunakan untuk Toko “Martabak Cane” SPPT No. 527171000500400660, terletak di jalan Yos Sudarso No.106, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Gang Rambutan kecil

Sebelah Timur : Tukang jahit Manaf

Sebelah Selatan : Jalan Raya Yos Sudarso

Sebelah Barat : Toko Makmur 2 Ampenan

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa IV, kini dikuasai oleh Nadiyah Bagis (Tergugat III);

Bahwa semasa Muhammad alias Adjun Bagis dan Hadijah Bagis masih hidup, Obyek Sengketa I ditempati oleh Muhammad alias Adjun Bagis (Pewaris I) bersama Hadijah Bagis (Pewaris II) dan juga Tergugat I; Setelah Muhammad alias Adjun Bagis meninggal dunia, Obyek Sengketa I sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan dipergunakan sebagai tempat tinggal serta tempat usaha; selain itu Obyek Sengketa II, berupa 3 (tiga) Unit Ruko; 1 (satu) ruko digunakan untuk usaha “tukang Cukur

Anda” dan 2 (dua) unit toko/kios digunakan sebagai gudang; setelah Muhammad alias Adjun Bagis meninggal dunia sekitar tahun 1983, Obyek Sengketa II tersebut disewakan dengan hasil rata-rata sekitar Rp. 10.000.000,- tiap tahun, hasilnya dinikmati sendiri oleh Tergugat I; Bahwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari ahli waris Muhammad alias Adjun Bagis yang lain, secara diam-diam dan tanpa hak, Tergugat I telah melakukan balik nama dan mensertifikatkan Obyek Sengketa II, menjadi SHGB atas nama Tergugat I (Hamzah Bagis);

Bahwa Obyek Sengketa III dan IV, semasa Muhammad alias Adjun Bagis (Pewaris I) masih hidup sampai meninggalnya, dikelola secara bergantian oleh anak-anak Pewaris I, yang hasilnya digunakan untuk membiayai keperluan hidup dari istri dan anak-anak dari Pewaris I sekeluarga. Tetapi sejak tahun 1990 (25 tahun), Obyek sengketa III dikuasai oleh Tergugat II (Fadlun Bagis binti Muhammad Bagis) sampai dengan saat ini, yang hasilnya dinikmati sendiri oleh Tergugat II. Selain itu Obyek Sengketa IV, sejak Tahun 2000 (15 tahun) disewakan oleh Tergugat III (Nadiah Bagis binti Muhammad Bagis) kepada Pihak Ketiga sampai dengan tahun 2010, yang hasil sewanya dikuasai dan dinikmati sendiri oleh Tergugat III, lalu sejak tahun 2010 Obyek Sengketa IV dikuasai dan digunakan untuk jual makanan oleh Tergugat III bersama suaminya.

Tetapi sejak meninggalnya Pewaris I (Muhammad alias Adjun Bagis) pada tanggal 15 Maret 1983 hingga sekarang, seluruh tanah warisan

(Obyek Sengketa I,II, III dan IV) tersebut belum pernah dibagi waris, tetapi dikuasai oleh Para Tergugat. Padahal para Penggugat dan Hadijah Bagis (ibu Penggugat 1 s/d 6 dan para Tergugat) yang saat itu masih hidup telah berulang kali meminta agar seluruh Obyek Sengketa dikembalikan secara baik-baik kepada Para Penggugat untuk dibagi waris, namun permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh para Tergugat dengan berbagai macam alasan sampai dengan meninggalnya Hadijah Bagis (Pewaris II) pada tanggal 29 September 2015.

Karena upaya pembagian waris secara kekeluargaan tidak berhasil, maka para Penggugat terpaksa mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Mataram. Akibat dari tindakan para tergugat yang tdiak mau memberikan bagian waris para Penggugat Sejak tahun 1983, mengakibatkan para Penggugat menderita kerugian baik materiil maupun immateril berupa kerugian Materiil:

a. Apabila Objek sengketa dijual maka kerugian yang diderita para Penggugat adalah:

Nilai Jual Objek Sengketa I sekitar	Rp. 1.000.000.000,-
Nilai jual Objek Sengketa II sekitar	Rp. 700.000.000,-
Nilai jual Obejek Sengketa III sekitar	Rp. 500.000.000,-
Nilai jual Objek Sengketa IV sekitar	<u>Rp. 400.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.600.000.000,-

b. Bahwa selama dikuasai oleh Para Tergugat, Obyek Sengketa digunakan untuk usaha dengan nilai harga sewa sebagai berikut:

- Harga sewa Obyek sengketa I selama 32 tahun, sebesar Rp. 10.000.000,-/tahun, sehingga menjadi $\text{Rp. } 10.000.000 \times 32 = \text{Rp. } 320.000.000,-$
- Harga sewa Obyek Sengketa II sebesar Rp. 5.000.000,-/tahun selama 32 tahun sehingga menjadi : $\text{Rp. } 5.000.000 \times 32 \text{ tahun} = \text{Rp. } 160.000.000,-$
- Harga sewa Obyek Sengketa III sebesar Rp. 10.000.000/tahun selama 25 tahun sehingga menjadi $\text{Rp. } 10.000.000,- \times 25 \text{ Tahun} = \text{Rp. } 250.000.000,-$
- Harga sewa obyek sengketa IV sebesar Rp. 10.000.000,-/tahun selama 15 tahun sehingga menjadi $\text{Rp. } 10.000.000,- \times 15 \text{ tahun} = \text{Rp. } 150.000.000,-$
- Kerugian dari hasil sewa Obyek Sengketa sebesar Rp. 880.000.000,-

Sehingga total kerugian materiil yang diderita oleh para Penggugat adalah sebesar Rp. 3.480.000.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah). Sedangkan kerugian immaterial, tidak dapat dinilai dengan uang.

Bahwa demi untuk menjamin keselamatan harta peninggalan (Obyek Sengketa) tersebut karena dikhawatirkan para Tergugat akan menjual atau memindah-tangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, maka

dengan ini para Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan atau Obyek Sengketa a quo. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat sehingga putusannya dapat dijalankan serta-merta meskipun Tergugat melakukan upaya hukum dalam bentuk apapun.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Mataram memeriksa gugatan para Penggugat dengan menghadirkan para Penggugat dan para Tergugat, dan bilamana pemeriksaan telah dipandang cukup para Penggugat memohon putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menetapkan bahwa almarhum Muhammad alias Adjun Bagis meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1983 sedangkan almarhumah Hadijah Bagis meninggal dunia pada tanggal 29 September 2015.
- c. Menyatakan bahwa Penggugat I sampai dengan VI adalah ahli waris dari Muhammad alias Adjun Bagis, dan Penggugat VII sampai dengan Penggugat X sebagai ahli waris Pengganti dari Fatmah Bagis; Penggugat XI sampai dengan Penggugat XIII sebagai ahli waris pengganti dari Hindun Bagis dan Penggugat XIV sebagai ahli waris dari Rogaiyah Bagis, Penggugat XV sampai dengan Penggugat XVII sebagai ahli waris Pengganti dari Jamilah Bagis, dan Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Muhammad alias Adjun Bagis.
- d. Menyatakan bahwa harta peninggalan berupa:

1) Tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen sesuai dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No.232 Gambar Situasi No : 781/1980 Tanggal 1-7-1980 seluas 888 M2, atas nama Hamzah Bagis terletak di Jalan Yos Sudarso Gang Rambutan No. 7, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Perkumpulan Tiong Hoa di jalan Koperasi;
- Sebelah Timur: Gang Rambutan/rumah Safik Akhmad Bagis;
- Sebelah Selatan: Gang Rambutan Kecil;
- Sebelah Barat : Rumah Fatmah Bagis;

2) Tanah yang diatasnya berdiri tiga Unit Toko/Kios dimana 1 (satu) unit digunakan untuk usaha “Tukang Cukur ANDA” dan 2 (dua) unit digunakan untuk Gudang dengan SPPT No. 527171000500400770, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 186, Gambar Situasi Ukur No : 781/1980 Tanggal : 1-7-1980 seluas 88,8 M2, atas nama Hamzah Bagis, terletak di Jalan Yos Sudarso Gang Rambutan No. 5, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Muhammad Adjun Bagis;
- Sebelah Timur : Gang Rambutan;
- Sebelah Selatan : Pertokoan di jalan Yos sudarso Ampenan;
- Sebelah Barat: Belakang Pertokaan jalan Yos sudarso.

3) Tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen yang dipergunakan untuk “Toko Jaya Bahagia”, terletak di jalan Yos Sudarso No. 86, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang Rambutan Kecil
- Sebelah Timur : Bengkel Mitra
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Yos Sudarso
- Sebelah Barat : Toko/Warung “Pade Angen”

4) Tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen yang dipergunakan untuk Toko “Martabak Cane” SPPT No. 527171000500400660, terletak di jalan Yos Sudarso No.106 Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Gang Rambutan Kecil
- Sebelah Timur : Tukang jahit Manaf
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Yos Sudarso
- Sebelah Barat : Toko Makmur 2 Ampenan

Merupakan harta warisan/harta peninggalan dari Muhammad alias Adjun Bagis yang belum dibagi waris;

5) Menetapkan bagian waris masing-masing ahli waris atas objek sengkata dan membaginya secara faroid/hukum Islam dan atau sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- 6) Menghukum para Tergugat untuk melaksanakan ketentuan pembagian harta warisan tersebut;
- 7) Menyatakan penguasaan atas tanah Objek Sengketa (harta peninggalan Muhammad alias Adjun Bagis dan Hadijah Bagis) oleh para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- 8) Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dari harta bendanya selanjutnya menyerahkan secara baik-baik kepada Para Ahli Waris Muhammad alias Adjun Bagis, apabila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan;
- 9) Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi:
 - (a) Kerugian Materiil berupa:
 - Harga jual obyek sengketa I, II, III dan IV sebesar Rp. 2.600.000.000,- (dua milyar enam ratus juta rupiah);
 - Harga sewa Obyek Sengketa I, II, III dan IV sebesar Rp 880.000.000,- (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) Total kerugian Materiil sebesar = Rp 3.480.000.000,-
 - (b) Kerugian In Materiil yang tidak dapat dinilai dengan uang;
- 10) Meletakkan sita jaminan terhadap tanah Obyek Sengketa;
- 11) Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) tersebut diatas;

12) Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa atas keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini setiap hari sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Para Penggugat terhitung sejak perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;

13) Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

2. Amar Putusan

Amar putusan Majelis Hakim dalam pokok perkara:

- a. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir;
- b. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
- c. Menetapkan bahwa Muhammad alias Adjun Bagis telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1983, dan Hadijah Bagis telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2015;
- d. Menyatakan bahwa anak-anak Muhammad alias Adjun Bagis, yaitu:
 - Penggugat I; Maryam Bagis binti Muhammad Bagis, anak perempuan;
 - Penggugat II; Sofiah Adjun Bagis binti Muhammad Bagis; anak perempuan;
 - Penggugat III; Dr. Abdul Aziz Bagis bin Muhammad Bagis; anak laki-laki;
 - Penggugat IV; Saleh Adjun Bagis ,SE bin Muhammad Bagis; anak laki- laki;

- Penggugat V; Zahra Bagis, SH. binti Muhammad Bagis, anak perempuan;
- Penggugat VI; Salim Bagis bin Muhammad Bagis, anak laki-laki;
- Tergugat I; Hamzah Bagis, SH. bin Muhammad Bagis, anak laki-laki;
- Tergugat II; Fadlun Bagis binti Muhammad Bagis, anak perempuan;
- Tergugat III; Nadiah alias Dina Adjun Bagis bin Muhammad Bagis, anak perempuan; ★

Adalah ahli waris langsung (eigen hoofde) dari Muhammad alias Adjun Bagis;

e. Menyatakan bahwa para cucu dari Muhammad alias Adjun Bagis, yaitu:

- Penggugat VII; Holida Bagis binti Salim Bagis, cucu perempuan;
- Penggugat VIII; Laela Bagis binti Salim Bagis, cucu perempuan;
- Penggugat IX; Anissa Ibtisam alias Efi binti Salim Bagis, cucu perempuan;
- Penggugat X; Fikhir Bagis bin Salim Bagis, cucu laki-laki; Adalah Ahli Waris Pengganti dari Fatmah Bagis (anak perempuan dari Muhammad alias Adjun Bagis); dan Penggugat XI; Fuad Saleh Bagis bin Saleh Bagis, cucu laki-laki; Penggugat XII; Farah Bagis binti Saleh Bagis, cucu perempuan, dan; Penggugat XIII; Hilmia

Bagis binti Saleh Bagis, cucu perempuan; Adalah sebagai Ahli Waris Pengganti dari Hindun Bagis (anak perempuan), dan;

- Penggugat XIV Latifah Bagis binti Afifi, cucu perempuan; Adalah sebagai ahli waris Pengganti dari Rogaiyah Bagis (anak perempuan dari Muhammad alias Adjun Bagis); dan;
- Penggugat XV; Fitriah Bagis, SPd. binti Hasan Bagis, cucu perempuan; Penggugat XVI; Fairus Bagis Bagis bin Hasan Bagis, cucu laki-laki, dan;
- Penggugat XVII; Fuad Hasan Bagis bin Hasan Bagis, cucu laki-laki;

Adalah Ahli Waris Pengganti dari Jamilah Bagis (anak perempuan dari Muhammad alias Adjun Bagis).

f. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa I, II, III dan IV, yaitu:

- 1) Tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen sesuai dengan sertifikat Hak Milik (SHM) No.: 232, Gambar Situasi No: 781/1980 Tanggal 01-07-1980, seluas 888 M2, atas nama Hamzah Bagis terletak di Jalan Yos Sudarso Gang Rambutan No. 7, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: Rumah Perkumpulan Tiong Hoa di jalan Koperasi;

Sebelah Timur: Gang Rambutan/rumah Safik Akhmad Bagis;

Sebelah Selatan: Gang Rambutan Kecil;

Sebelah Barat: Rumah Fatmah Bagis;

- 2) Tanah yang diatasnya berdiri 3 (tiga) unit Toko/Kios: 1 (satu) unit digunakan untuk usaha “Tukang Cukur ANDA” dan 2 (dua) unit digunakan untuk gudang, SPPT. No. 527171000500400770, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 186, Gambar Situasi Ukur No : 781/1980 Tanggal : 01-07-1980 seluas 888 M2, atas nama Hamzah Bagis, terletak di Jalan Yos Sudarso, Gang Rambutan No. 5, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Muhammad Adjun Bagis;

Sebelah Timur : Gang Rambutan;

Sebelah Selatan : Pertokoan di jalan Yos sudarso Ampenan;

Sebelah Barat: Belakang Pertokoan jalan Yos sudarso.

- 3) Tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen, yang dipergunakan untuk “Toko Jaya Bahagia”, terletak di jalan Yos Sudarso No. 86, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas- batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Gang Rambutan kecil

Sebelah Timur : Bengkel Mitra

Sebelah Selatan : Jalan Raya Yos Sudarso

Sebelah Barat : Toko / warung “Pade Angen”

- 4) Tanah yang diatasnya berdiri bangunan permanen yang dipergunakan untuk Toko “Martabak Cane” SPPT No.

527171000500400660, terletak di jalan Yos Sudarso No.106 Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Gang Rambutan kecil;

Sebelah Timur : Tukang jahit Manaf;

Sebelah Selatan : Jalan Raya Yos Sudarso;

Sebelah Barat: Toko Makmur 2 Ampenan;

Adalah harta warisan/harta peninggalan/tirkah dari Muhammad alias Adjun **Bagis** yang belum dibagi waris;

5) Menetapkan bagian masing-masing ahli waris langsung (*eigen hoofde*) tersebut dalam diktum nomor 4 diatas, adalah:

(a) Maryam **Bagis** binti Muhammad **Bagis** (Penggugat I) mendapatkan $\frac{1}{17}$ (seper tujuh belas) bagian dari seluruh Obyek Sengketa;

(b) Sofiah Adjun **Bagis** binti Muhammad **Bagis** (Penggugat II) mendapatkan $\frac{1}{17}$ (seper tujuh belas) bagian dari seluruh Obyek Sengketa;

(c) Dr. Abdul Aziz **Bagis** bin Muhammad **Bagis** (Penggugat III), mendapatkan $\frac{2}{17}$ (dua per tujuh belas) bagian dari seluruh Obyek Sengketa;

(d) Saleh Adjun **Bagis**, SE. bin Muhammad **Bagis** (Penggugat IV), mendapatkan $\frac{2}{17}$ (dua per tujuh belas) bagian dari seluruh Obyek Sengketa;

(e) Zahra Bagis, SH. binti Muhammad Bagis (Penggugat V) mendapatkan $\frac{1}{17}$ (seper tujuh belas) bagian dari seluruh Obyek Sengketa;

(f) Salim Bagis bin Muhammad Bagis (Penggugat VI), mendapatkan $\frac{2}{17}$ (dua per tujuh belas) bagian dari seluruh Obyek Sengketa;

(g) Hamzah Bagis, SH. bin Muhammad Bagis (Tergugat I), mendapatkan $\frac{2}{17}$ (dua per tujuh belas) bagian dari seluruh Obyek Sengketa;

(h) Fadlun Bagis binti Muhammad Bagis (Tergugat II) mendapatkan $\frac{1}{17}$ (satu per tujuh belas) bagian dari seluruh Obyek Sengketa;

(i) Nadiah alias Dina Adjun Bagis bin Muhammad Bagis (Tergugat III), mendapatkan $\frac{1}{17}$ (seper tujuh belas) bagian dari seluruh Obyek Sengketa;

6) Menetapkan bagian para Ahli Waris Pengganti (*plaatsvervulling*), sebagai tersebut dalam diktum nomor 5 diatas adalah:

(a) Holida Bagis binti Salim Bagis (Penggugat VII), Laela Bagis binti Salim Bagis (Penggugat VIII), Anissa Ibtisam alias Efi binti Salim Bagis (Penggugat IX) dan Fikhir Bagis bin Salim Bagis (Penggugat X), secara bersama-sama mendapatkan $\frac{1}{17}$ (seper tujuh belas) bagian dari seluruh Obyek Sengketa;

- (b) Fuad Saleh Bagis bin Saleh Bagis (Penggugat XI), Farah Bagis binti Saleh Bagis (Penggugat XII), dan Hilmia Bagis binti Saleh Bagis (Penggugat XIII), secara bersama-sama mendapatkan $\frac{1}{17}$ (seper tujuh belas) bagian dari seluruh Obyek Sengketa;
- (c) Latifah Bagis binti Afifi (Penggugat XIV), mendapatkan $\frac{1}{17}$ (seper tujuh belas) bagian dari seluruh Obyek Sengketa;
- (d) Fitriah Bagis, SPd. binti Hasan Bagis (Penggugat XV), Fairus Bagis bin Hasan Bagis (Penggugat XVI) dan Fuad Hasan Bagis bin Hasan Bagis (Penggugat VII), secara bersama-sama mendapatkan $\frac{1}{17}$ (seper tujuh belas) bagian dari seluruh Obyek Sengketa;
- 7) Menghukum para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan obyek sengketa yang dikuasainya, kepada para Penggugat sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum nomor 7 dan 8 diatas; Dengan ketentuan bilamana tidak dapat diserahkan secara natura maka pembagian dilakukan dengan cara lelang;
- 8) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 9) Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);